

## **GADAI DALAM PERSPEKTIF ISLAM**

**Sri Gunari**

**Nida An Khovia**

**Alisya Hayatun Nufuz**

*Universitas Lambung Mangkurat*

Email :

[srigunari83@gmail.com](mailto:srigunari83@gmail.com)

[nidakhovia09527@gmail.com](mailto:nidakhovia09527@gmail.com)

[alisyanufuz12@gmail.com](mailto:alisyanufuz12@gmail.com)

### **Abstrak**

Dalam kehidupan sehari-hari, setiap orang pasti mempunyai kebutuhan. Terlebih lagi, ada kalanya kita mengalami kesulitan mendapatkan uang tunai untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Gadai merupakan salah satu jawaban atas kesulitan itu, namun sayangnya di dalam transaksi gadai menggadai di masyarakat ini masih terdapat elemen riba yang dilarang oleh ajaran Islam, oleh karena itu diperlukan sistem gadai yang sesuai ajaran Islam. Dalam fiqih muamalah, pengertian gadai disebut dengan rahn. Rahn merupakan tindakan memberikan barang kepada pihak yang memberikan pinjaman sebagai jaminan atas kewajiban pelunasan utang. Tujuan dari tindakan ini adalah untuk menjaga ketenangan hati pemberi pinjaman atau untuk mengamankan uang yang dipinjamkan. Sifat gadai ini adalah akad tabaru', artinya murtahin (pegadai) tidak dapat mengambil keuntungan atas barang yang digadaikan. Murtahin dibolehkan mengambil uang pemeliharaan dari rahn apabila barang yang digadaikan memerlukan pemeliharaan. Intisari dari transaksi gadai dalam ajaran Islam adalah melibatkan kerjasama dan pertolongan antar sesama untuk mengurangi beban satu sama lain, dan praktik ini telah ada sejak zaman Nabi Muhammad saw., yang juga secara pribadi melaksanakannya.

**Kata kunci** : Rahn, Rahin, Marhun, Murtahin

## 1. Pendahuluan

Penggadaian telah ada sejak zaman lampau dan merupakan bagian dari tradisi budaya. Bahkan, praktik penggadaian sudah dikenal pada masa Nabi Muhammad saw., dan beliau sendiri terlibat dalam praktik tersebut. Transaksi gadai ini masih ada hingga sekarang, banyaknya lembaga yang bergerak dibidang gadai membuktikan bahwa gadai masih menjadi alternatif bagi masyarakat untuk mendapatkan uang dalam keadaan mendesak. Saat ini juga sudah ada pegadaian syariah, yang transaksinya sesuai ajaran Islam.

Gadai adalah proses dimana seseorang memberikan barang sebagai jaminan untuk melunasi utang yang telah dipinjam, dan nantinya barang tersebut akan dikembalikan ketika waktu pelunasan sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui sudah jatuh tempo. Sebenarnya banyak lembaga keuangan selain gadai yang bisa dijadikan alternatif saat membutuhkan uang, misalnya Bank. Namun karena prosesnya yang berbelit-belit dan memakan waktu yang lebih lama, maka gadai menjadi alternatif yang dipertimbangkan oleh masyarakat ketika mereka memerlukan dana dengan cepat dalam situasi mendesak.

Salah satu jenis tingkah laku manusia dalam mengadakan pergaulan satu sama lain yang kemudian dikendalikan dalam fiqh muamalah adalah masalah gadai (rahn). Gadai (rahn) adalah tindakan sosial yang umumnya dilakukan oleh masyarakat sebagai contoh dari interaksi antar individu, juga berfungsi sebagai cara bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Secara etimologis, gadai (rahn) mengandung makna tetap dan lestari. Secara terminologi, gadai merujuk pada praktik memberikan barang sebagai jaminan untuk utang yang kemudian dapat digunakan untuk melunasi utang jika pemilik barang yang dijaminkan tidak dapat membayarnya. Transaksi gadai ini tunduk pada aturan hukum tertentu yang mencakup ketentuan rukun, syarat, dan aspek lainnya yang telah ditetapkan oleh syariat, dan ini berkaitan erat dengan gadai (rahn). Oleh karena itu, jika semua syarat, rukun, dan aspek lainnya tidak terpenuhi, maka transaksi gadai tersebut dianggap tidak sesuai dengan aturan agama yang berarti tidak sah.

## 2. Kerangka Teori

Kerangka yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada Fatwa MUI No.25 Tahun 2002.

Dalam Fatwa MUI No.25 Tahun 2002, dijelaskan bahwa pemberian pinjaman dengan menggunakan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk rahn adalah diperbolehkan dengan syarat-syarat sebagai berikut.:<sup>1</sup>

1. *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang) sampai semua utang *rahin* (yang menyewakan) dilunasi.
2. *Marhun* dan pemanfaatannya tetap menjadi milik *rahin*. Pada prinsipnya *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seijin *rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
3. Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin* namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan dan penyimpanan tetap menjadi tanggung jawab *rahin*.
4. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan oleh besar pinjaman.
5. Penjualan *marhun*
  - a. Apabila jatuh tempo *murtahin* harus memperingatkan *rahin* untuk segera melunasi utangnya.
  - b. Apabila *rahin* tetap tidak bisa melunasi hutangnya, maka *marhun* dijual paksa/eksekusi melalui lelang sesuai syariah.
  - c. Hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
  - d. Kelebihan penjualan menjadi milik *rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin*.

*Rahn* (gadai) adalah akad utang piutang dengan menyerahkan barang sebagai jaminan atas utang. Menurut Fatwa MUI No.25 Tahun 2002 dapat diartikan berapapun pinjaman yang dipinjam nasabah besarnya biaya ijarah tetap sama.

### 3. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, pendekatan yang diterapkan adalah analisis literatur, yang melibatkan pencarian referensi-referensi teoritis yang berhubungan dengan masalah yang sedang diselidiki. Referensi-referensi teoritis ini kemudian dijadikan landasan utama dan alat pokok untuk menggali informasi yang dibutuhkan.

---

<sup>1</sup> Fatwa MUI No.25 Tahun 2002

Data atau referensi yang peneliti gunakan bersumber dari buku, jurnal ilmiah, serta informasi dari internet.

#### 4. Hasil dan Pembahasan

##### Pengertian Gadai

Gadai dalam Islam merujuk pada konsep yang berasal dari bahasa Arab, yaitu al-rahn, yang memiliki makna tetap atau stabil (al-tsubût wa al-dawâm). Hal ini bisa dibandingkan dengan istilah ma'râkid yang menggambarkan air yang tenang dan tidak bergerak. Gadai disebut sebagai tetap karena barang yang digadaikan tetap berada di bawah kepemilikan pegadai sampai utangnya dibayar sepenuhnya. Dalam konteks ini, gadai dapat diartikan sebagai bentuk jaminan atas utang, barang yang dijadikan jaminan, atau bahkan hipotek. Dalam beberapa kasus, istilah al-habs (penahanan) juga digunakan, yang mengacu pada tindakan menahan harta atau barang yang dipinjam oleh peminjam sebagai jaminan atas pelunasan utang yang mereka ambil. Selain itu, gadai juga bisa diinterpretasikan sebagai praktik peminjaman uang dengan cara menyerahkan barang sebagai jaminan dalam batas waktu tertentu. Rahn juga diartikan dengan menggadaikan atau merungguhkan<sup>2</sup>, " sebagaimana sabda Nabi SAW berikut:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ ۖ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَ مُسْلِمٌ).

"Dari Aisyah r.a. bahwasanya Rasulullah SAW pernah membeli makanan dari seorang Yahudi secara tempo dan ia menggadaikan baju besinya kepada orang Yahudi itu." (HR. al-Bukhari dan Muslim)

Ensiklopedia Indonesia yang dikutip oleh M. Ali Hasan menyebutkan bahwa hak gadai atau gadai adalah suatu hak atas benda terhadap benda bergerak milik orang yang berutang yang diserahkan ke tangan orang yang memberi utang sebagai jaminan pelunasan orang yang berutang tersebut<sup>3</sup>. Gadai mengharuskan adanya barang jamina atau tanggungan. Kata ini sejalan dengan firman Allah dalam sura al-Muddatstsir (74) ayat: 38:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ

"Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya".

Menurut istilah, rahn berarti menjadikan suatu harta sebagai jaminan atas suatu hutang (ja'l al-mal watsiqah bi dayn). Menurut Ibn 'Arafah rahn adalah menjadikan barang sebagai jaminan

<sup>2</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka 1993 M.), hlm. 128

<sup>3</sup> Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003 M.), hlm. 253

utang yang dapat diperoleh kembali setelah utangnya dilunasi. Mahmûd 'Abd. al-Rahmie mendefinisikan rahn dengan menjadikan barang yang bernilai sebagai jaminan utang yang bersifat mengikat atau cenderung mengikat. Sayyid Sabiq menyatakan bahwa rahn adalah menjadikan sesuatu atau barang yang bernilai harta menurut syara' sebagai jaminan utang. Baginya, jika seseorang berhutang kepada orang lain dan menjaminkan benda bergerak atau hewan sebagai jaminan utangnya sampai utangnya lunas, maka hal itu disebut rahn atau gadai menurut makna syara'. Orang yang memiliki harta dan memberi pinjaman disebut râhin, sedangkan orang yang berutang disebut murtahin dan barang yang digadaikan disebut rahn.

Definisi rahn dalam Islam memiliki perbedaan dengan konsep gadai dalam hukum positif dan adat. Dalam Islam, gadai adalah hasil gabungan antara gagasan gadai dalam hukum perdata dan tradisi, terutama yang berkaitan dengan pokok perjanjian gadai sesuai dengan ajaran Islam. Ini mencakup objek-objek yang memiliki nilai harta, tanpa memperhatikan apakah objek tersebut bergerak atau tidak bergerak. Menurut Hukum Perdata, gagasan gadai merujuk pada situasi di mana seseorang yang memiliki piutang dapat memperoleh kendali atas barang bergerak yang telah diserahkan kepadanya oleh orang yang berutang, atau orang lain atas nama orang berutang tersebut. Ini memberikan wewenang kepada pihak yang memiliki piutang untuk mengambil pembayaran yang diutangkan dari barang tersebut, dengan prioritas dibandingkan dengan pihak-pihak lain yang memiliki piutang, kecuali dalam hal biaya lelang barang dan biaya yang dikeluarkan untuk menjaga dan merawat barang setelah dijadikan jaminan, di mana biaya-biaya tersebut memiliki prioritas yang lebih tinggi.

Gadai, dapat dijelaskan sebagai sebuah perjanjian yang melibatkan barang sebagai jaminan atas utang, di mana jika utang tersebut tidak dibayarkan dalam waktu tertentu, barang jaminan tersebut dapat dijual untuk melunasi utang tersebut. Ini adalah bentuk perjanjian yang dilakukan tanpa transaksi tunai, melibatkan utang dan piutang, serta mengizinkan seseorang menjadikan harta mereka sebagai jaminan atas uang yang mereka hutangkan kepada pihak lain. Secara lebih umum, rahn dapat didefinisikan sebagai tindakan menahan sesuatu yang bernilai ekonomis dalam pandangan syariah sebagai kepercayaan atas harta, yang memungkinkan pengambilan utang baik sebagian maupun seluruhnya dari barang tersebut.

### **Dasar Hukum Gadai**

Seperti yang telah disebutkan di atas, Nabi Muhammad pernah meminjamkan baju besinya kepada seorang Yahudi sebagai jaminan untuk mendapatkan makanan. Pertama, Rasulullah mengizinkan seseorang untuk menggunakan harta mereka sebagai jaminan dalam transaksi hutang, seperti yang telah diperlihatkannya. Kedua, meskipun Allah dapat menjadikannya kaya raya, namun Nabi Muhammad lebih memilih hidup sederhana sehingga ia perlu menggunakan pakaian sebagai jaminan untuk memenuhi kebutuhan makanannya. Ketiga, dalam Islam, baik umat Islam maupun non-Muslim diperbolehkan untuk terlibat dalam berbagai transaksi bisnis, termasuk peminjaman dengan jaminan, tanpa ada anjuran khusus agar umat Islam hanya

berbisnis dengan sesama umat Islam. Keempat, segala yang memiliki nilai ekonomis (yang dapat diperdagangkan) dapat digunakan sebagai jaminan. Kelima, barang jaminan dapat dikembalikan kepada pemiliknya setelah peminjam melunasi utangnya. Perilaku Rasulullah yang menggadaikan baju besinya tersebut sejalan dengan firman Allah dalam surah al-Baqarah (2) ayat 283:

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنِ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ عَنِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴾



“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Ayat tersebut menginstruksikan bahwa jika seseorang ingin membuat kesepakatan dengan orang lain tetapi tidak memiliki bukti tertulis sebagai jaminan atau amanah, maka barang yang akan dijadikan jaminan harus diserahkan kepada pemberi pinjaman. Hal ini dilakukan agar pemilik uang dapat merasa tenang dan memastikan bahwa pihak yang berutang dapat memenuhi kewajibannya dalam membayar utangnya.

Berdasarkan apa yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis Nabi diatas, kita dapat menyimpulkan bahwa gadai adalah hal yang diizinkan. Para cendekiawan Islam juga sepakat mengenai kebolehan, dan tidak ada perbedaan pendapat di antara mereka karena terdapat banyak manfaat yang terkandung dalam praktik ini dalam konteks hubungan antar manusia. Mereka mungkin memiliki pandangan yang berbeda mengenai transaksi gadai saat seseorang tidak dalam keadaan bepergian. Ayat yang disebutkan sebelumnya mengklarifikasi izin untuk melakukan gadai saat seseorang dalam keadaan bepergian. Sebagaimana yang dilakukan Nabi Muhammad saw. ketika beliau sedang berdiam di Madinah, maka larangan terhadap gadai bepergian pada ayat di atas telah dihilangkan dari tempat biasanya dikeluarkannya (khurrij makhraj al-ghâlib), karena gadai biasanya dilakukan ketika sedang bepergian. Bagi ulama Mujahid, al-Dhi-hâk dan Zhâhiriyah, gadai disyariatkan hanya dalam hal bepergian berdasarkan ayat di atas.

Para ulama fiqh telah menyepakati bahwa gadai dapat dilakukan dalam situasi di mana pihak yang memberi utang, yang disebut kreditur selanjutnya, hadir di tempat asal barang

jaminan atau tidak dapat menguasainya secara langsung (al-qabdh) secara sah. Hal ini disebabkan karena tidak semua barang yang dijadikan jaminan utang dapat dikuasai secara langsung oleh kreditur. Oleh karena itu, minimal harus ada bentuk kepemilikan yang dapat menjamin bahwa barang gadai tersebut dapat dijadikan sebagai jaminan utang. Sebagai contoh, jika barang jaminan tersebut berupa sebidang tanah, yang dapat dikuasai oleh kreditur adalah sertifikat tanah tersebut.

### **Rukun dan Syarat Gadai**

Gadai atau rahn adalah bentuk mu'amalah yang melibatkan dua belah pihak dan adanya barang yang merupakan objek gadai. Dalam gadai terdapat rukun dan syarat, karena rukun adalah salah satu unsur yang harus diperhatikan secara tertib untuk perbuatan hukum dalam akad gadai, syarat juga merupakan unsur yang juga penting untuk perbuatan hukum tersebut.

Menurut Ahmad Azhar Basyir, rukun gadai adalah :<sup>4</sup>

- a) Orang yang memberikan barang gadai (rahin)
- b) Orang yang menerima barang gadai (murtahin)
- c) Barang yang digadaikan (marhun)
- d) Shighat akad

Sedangkan menurut Muhammad al-Syarbini rukun gadai ada empat yaitu:

- a) Shighat (lafaz akad)
- b) 'Aqid (pihak yang melakukan akad, yaitu rahin dan murtahin)
- c) Barang gadai atau barang jaminan (marhun)
- d) Utang (marhun bih)

Syarat-syarat dalam proses gadai yaitu : melibatkan seseorang yang sudah mencapai usia dewasa, berakal sehat, dapat diandalkan, serta memiliki barang yang akan dijadikan jaminan. Penerima gadai, yang bisa berupa individu, lembaga keuangan, atau bank, dipercayai oleh pihak yang ingin menggadaikan barangnya (rahin) untuk memperoleh modal dengan barang tersebut sebagai jaminan. Barang yang digunakan sebagai jaminan (al-marhun) juga merupakan bagian penting dalam proses gadai. Selain itu, menurut pandangan ulama Syafi'iyah, terdapat tiga syarat tambahan yang terkait dengan gadai, yaitu :

- a) Syarat yang sah dalam gadai adanya saksi untuk akad supaya tidak ada kesalah pahaman
- b) Syarat yang batal atau bercanda seperti mensyaratkan sesuatu untuk sebuah yang tidak bermanfaat atau seperti ada tujuan tertentu contohnya kambing yang digadaikan diberi makan dan minum

---

<sup>4</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Riba, Utang-Piutang dan Gadai*, (Bandung : PT al-Ma'arif, 1983 M.), hlm.50

- c) Syarat yang merusak akad, adalah syarat yang memberatkan kepada orang lain.

Adapun syarat barang apa yang digadaikan sebagai berikut :

- a) Barang yang dapat di perjual belikan
- b) Merupakan harta benda
- c) Barang yang ada manfaatnya dan bisa digunakan untuk membayar utang
- d) Barang yang di gadai diketahui
- e) Barang yang benar dimiliki oleh penggadai (rahin)
- f) Barang tersebut bebas dari hak orang yang menggadaikan
- g) Barangnya terpisah dari yang lain
- h) Barang yang digadai tidak boleh separuh atau seperempat harus penuh

### **Hak Dan Kewajiban Pemberi Dan Penerima Gadai**

Hak dan tanggung jawab pemberi gadai atau individu yang menggadaikan benda adalah sebagai berikut : pemberi gadai harus menyerahkan benda yang digadaikan kepada penerima gadai; ketika waktu yang ditentukan telah tiba, pemberi gadai harus membayar utangnya kepada penerima gadai. Jika pemberi gadai tidak memenuhi kewajibannya ini, maka penerima gadai berhak untuk mengambil atau menjual benda yang digadaikan tersebut.

Serta hak penerima gadai juga ada yaitu :

- a) Penerima wajib memelihara barang yang digadai dengan cara sewajarnya
- b) Penerima juga wajib mengembalikan barang yang di gadai kepada pemberi jika utangnya sudah diselesaikannya

### **Pemanfaatan Barang Gadai**

Pada hakekatnya barang yang digadaikan tidak boleh diambil keuntungannya, baik oleh pemilik barang maupun oleh penerima gadai, kecuali bila telah diperoleh izin dari kedua belah pihak yang berkepentingan. Jumhur ulama fikih, selain ulama mazhab Hambali, memberikan pendapat bahwa penerima barang gadai tidak boleh mengambil manfaat dari barang tersebut, dengan alasan bahwa barang tersebut bukan milik penerima gadai sepenuhnya. Hak penerima gadai terhadap barang itu hanyalah sebagai jaminan atas pelunasan utang, dan apabila pemilik barang gadai tidak dapat mengurus kewajibannya, maka ia dapat menjual atau menghargai barang tersebut untuk menuntaskan kewajibannya.

Jumhur ulama berpendapat seperti ini berasal dari pernyataan Rasulullah saw. yang artinya:

“Tidak tertutup gadai demi pemiliknya baik hasil maupun resiko (yang timbul dari barang tersebut) menjadi tanggung jawabnya”. (HR al-Hakim, al-Baihaqi, dan Ibnu Hibban)

Namun, pandangan berbeda dikemukakan oleh sebagian ulama dari mazhab Hanafi, ulama mazhab Maliki, dan ulama mazhab Syafi'i. Mereka berpendapat bahwa walaupun pemilik barang memberikan izin, pemegang agunan tidak boleh menggunakan barang tersebut. Hal ini karena jika barang jaminan digunakan, maka hasil dari penggunaan tersebut dianggap sebagai riba, yang secara syariah dilarang, meskipun ada izin dari pemiliknya. Bahkan, menurut pandangan mereka, rela dan izin dalam hal ini lebih cenderung kepada keterpaksaan, karena tanpa izin, pemegang agunan tidak akan mendapatkan pinjaman uang. Selain itu, dalam konteks riba, menurut pandangan mereka, rela dan izin tidak memiliki pengaruh atau tidak berlaku.

### **Sebab-Sebab Gadai**

Melakukan transaksi gadai harus dilakukan dengan penuh pertimbangan dan berdasarkan ketentuan agama. Gadai hanya dapat dilakukan dalam beberapa situasi berikut ini. *Pertama*, gadai hanya sah dalam konteks utang, jadi gadai tidak sah apabila bukan disebabkan oleh utang, seperti dalam kasus ghasab, penjualan, dan lain sebagainya. Misalnya, menggadaikan tanah yang diperoleh melalui ghasab tidak diperbolehkan karena itu bukan utang yang sah. Gadai juga memiliki manfaat, yaitu pihak yang menerima gadai dapat mengambil bagian dari barang yang digadaikan sesuai dengan jumlah utangnya. *Kedua*, utang harus memiliki sifat yang pasti dan tetap, sehingga tidak boleh menggadaikan sesuatu sebelum utang tersebut tetap. Sebagai contoh, seseorang tidak boleh menggadaikan rumahnya senilai delapan puluh juta rupiah dengan uang yang akan diutang, atau menggadaikan jam tangan untuk membeli barang yang diinginkannya. *Ketiga*, utang harus memiliki kepastian, baik dalam bentuk kontan atau tertanggung. Oleh karena itu, seseorang dapat menggadaikan barang dengan harga yang telah disepakati selama periode khayar (periode waktu di mana transaksi dapat dibatalkan), dan jika barang tersebut sudah diterima oleh pembeli namun pembayaran belum dilakukan, penjual dapat meminta barang gadai sebagai jaminan atas pembayaran, karena nilai barang tersebut mungkin tidak tunai tetapi pasti. *Keempat*, utang harus jelas dan terperinci, termasuk informasi mengenai jenis barang, jumlahnya, dan kualitasnya. Oleh karena itu, tidak diperbolehkan menggadaikan sesuatu sebagai jaminan atas utang yang tidak jelas atau tidak spesifik.

### **Waktu Penebusan Barang Gadai**

Sesuai syariat Islam, jika waktu pelunasan utang telah tiba, maka pemilik barang yang digadaikan (rahin) wajib mengurusnya dan pegadai (murtahin) wajib segera menyerahkan barangnya. Dengan asumsi penyimpan barang gadai tidak mampu memenuhi kewajibannya, maka barang yang digadaikan ditawarkan untuk menutupi kewajiban tersebut. Dalam hal ia enggan untuk menjual barang yang digadaikan, maka penguasa yang ditunjuk dapat memaksanya untuk mengurus kewajiban tersebut atau menjual barang yang digadaikan. Pemilik barang gadai berhak menerima kelimpahan dari hasil penjualan barang gadai. Apabila masih ada sisa kewajiban, maka hal itu masih menjadi kewajiban peminjam.

Sebagaimana dikemukakan oleh Ahmad Azhar Basyir, apabila pada waktu yang telah ditentukan karena kendala yang dihadapinya, rahin belum juga melunasi kewajibannya padahal murtahin sebenarnya membutuhkan kembali piutangnya, maka barang gadai dapat dipindahkan ke murtahin lain dengan seizin pemilik barang gadai (rahin). Hal ini direncanakan agar syarat-syarat murtahin dapat dipenuhi dan sekaligus murtahin dapat diberikan masa kelonggaran.

Di dalam gadai ini yang menentukan batas waktu pelunasan adalah kedua pihak (rahin dan murtahin) melalui kesepakatan hingga terbentuklah perjanjian gadai.

### **Barang yang digadai rusak**

Jika dalam penguasaan murtahin (penerima gadai) harta/barang yang digadaikan itu rusak tetapi bukan karena teledor atau menelantarkannya, atau apabila barang itu lebih berharga dari kewajiban atau biaya yang sama dengan kewajiban, maka kewajiban itu terlaksana dan murtahin tidak perlu menambah biaya sisa barang tersebut. Apabila barang itu lebih rendah nilainya dari kewajiban, maka besar kewajiban senilai barang itu itu yang dilunaskan dan selanjutnya sisa kewajiban itu harus dibayar oleh rahin (pemilik barang gadai) kepada murtahin (pegadai). Apabila barang yang digadaikan itu rusak tetapi bukan karena perbuatan si penerima gadai, maka hal itu tidak dapat melepaskan kewajibannya. Itu artinya, kewajiban yang telah dipinjamkan wajib ditunaikan. Ibarat domba yang digadaikan mati karena sakit, bukan karena kelalaian si penerima gadai, maka meninggalnya kambing itu tidak menghapuskan kewajiban, hendaknya yang menggadaikannya tetap membayar kewajiban tersebut.

### **Pembatalan Gadai**

Gadai dianggap berakhir atau batal jika :

- a) Barang yang digadaikan telah dikembalikan ke pemiliknya
- b) Rahin melunasi kewajibannya
- c) Waktu penebusan yang disepakati telah tiba
- d) Barang gadai dijual sesuai arahan hakim atas anjuran rahin
- e) Pelunasan utang dengan cara apapun, sekalipun dengan pemindahan oleh murtahin
- f) Pembatalan oleh murtahin walaupun tidak ada persetujuan dari pihak rahin
- g) Barang gadai yang rusak tanpa sebab
- h) Memanfaatkan barang rahin dengan penyewaan, hibah, atau sedekah baik dari pihak pemilik barang gadai maupun pegadai

## 5. Simpulan

Dari uraian mengenai gadai dalam hukum Islam dapat disimpulkan bahwa para ulama sepakat bahwa gadai itu diperbolehkan (mubah). Kebolehan akad gadai juga diatur dalam Fatwa MUI No.25 Tahun 2002

Di dalam gadai syariah ada 4 unsur, yaitu rahin, murtahin, marhun, serta marhun bih. Rahin yaitu pemilik barang gadai, murtahin merupakan si pegadai, marhun yaitu barang yang dijamin oleh rahin, sedangkan marhun bih adalah utang.

Penerima gadai tidak boleh memanfaatkan barang gadai, karena barang yang digadaikan itu bukan sepenuhnya milik penerima gadai.

Pembatalan perjanjian rahn bisa dilakukan apabila penerima gadai belum menguasai barang yang digadaikan. Ataupun penerima barang gadai dengan kehendaknya sendiri membatalkan perjanjian gadainya. Akan tetapi pemilik barang gadai tidak dapat membatalkan perjanjian gadai tanpa kesepakatan dari pegadai.

## Daftar Pustaka

- Hasan, M. Ali (2004). *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Indri, H (2016). *Hadis Ekonomi Ekonomi dalam Perspektif Nabi*. Jakarta: PT Fajar Intrepratama Mandiri
- Hasan, M. A. (2004). *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Salim Nst, A. (2012). Pemanfaatan Barang Gadai Menurut Hukum Islam. *Jurnal Ushuluddin Vol. XVIII No 2*
- Salugiasih, L. I. (2022, November 27). Pemberi Gadai . *Pengertian, Hak dan Kewajiban*.
- Khotimah, H. (2022). Pemanfaatan Barang Dalam Perjanjian Gadai Studi Komparatif Antara Syafi'iyah dan Malikiyah. *Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*.
- RIFA, M. (2015). PENANGGUNG KERUSAKAN BARANG GADAI MENURUT PANDANGAN IMAM ASY-SYAFI'I (Doctoral dissertation, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA).